



**KEPUTUSAN  
DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR: 001/SK/DGB-UI/2014  
TENTANG  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU SIVITAS AKADEMIKA  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**Menimbang:**

1. Bahwa Universitas Indonesia adalah lembaga pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.
2. Bahwa setiap Warga Universitas Indonesia wajib menjunjung tinggi etika, berperilaku terpuji, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika yang baik demi menjaga harkat dan martabat warga Universitas Indonesia.
3. Bahwa Universitas Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi perlu menetapkan *Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia* sebagai pedoman untuk berperilaku dan bertindak yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Warga Universitas Indonesia.
4. Bahwa Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Dewan Guru Besar.

**Mengingat:**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: KODE ETIK DAN KODE PERILAKU SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS INDONESIA**

**Pasal 1**

Bagi segenap sivitas akademika Universitas Indonesia berlaku **Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia** sebagaimana tersebut di dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

**Pasal 2**

Penyelesaian atas dugaan terjadinya pelanggaran *Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia* dilakukan berdasarkan **Pedoman Penyelesaian Dugaan Terjadinya Pelanggaran**

**Kode Etik dan Kode Perilaku** Universitas Indonesia sebagaimana tersebut di dalam Lampiran 2 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

#### Pasal 3

1. Pengaduan atas terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Indonesia disampaikan kepada Dewan Guru Besar di lingkungan masing-masing Fakultas.
2. Dewan Guru Besar Fakultas menyelesaikan pengaduan atas dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang disebutkan dalam ayat (1) dengan melakukan pemeriksaan, yang tata caranya dilakukan berdasarkan **Pedoman Penyelesaian Dugaan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia** sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.
3. Hasil pemeriksaan DGBF disampaikan kepada Dekan Fakultas yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan ditetapkan oleh Dekan.
4. Apabila Dewan Guru Besar Fakultas tidak dapat menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran **Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia** di lingkungan Fakultas masing-masing, Dekan meneruskan masalah tersebut kepada Rektor untuk diteruskan kepada Komite Etik Dewan Guru Besar Universitas Indonesia.
5. Komite Etik Dewan Guru Besar Universitas Indonesia melakukan pemeriksaan atas pengajuan penanganan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dengan tata cara sebagaimana tersebut dalam **Pedoman Penyelesaian Dugaan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia**.
6. Dalam hal pelanggaran melibatkan sivitas akademika dari beberapa Fakultas, pengaduan disampaikan kepada Rektor untuk dilanjutkan kepada Komite Etik Dewan Guru Besar Universitas Indonesia
7. Hasil pemeriksaan Komite Etik Dewan Guru Besar Universitas Indonesia disampaikan kepada Rektor untuk dilaksanakan dan ditetapkan.

#### Pasal 4

Sanksi terhadap warga UI yang melanggar **Kode Etik dan Kode Perilaku** ditetapkan oleh Rektor atau Dekan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan di lingkungan UI, serta berdasarkan rekomendasi dari Komite Etik DGB UI.

#### Pasal 5

Dengan berlakunya **Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia** ini, maka semua peraturan kode etik dan kode perilaku yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 6

Agar Kode Etik dan Kode Perilaku ini diketahui dan dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika, DGB dan DGBF melakukan sosialisasi kepada segenap sivitas akademika di lingkungan masing-masing unit kerja.

Pasal 7

1. Apabila pada saat diberlakukannya Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia ini terdapat kasus pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang sedang dalam proses pemeriksaan berdasarkan peraturan yang lama, maka pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan dan hasilnya ditetapkan berdasarkan ketentuan yang lama tersebut.
2. Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 1 Desember 2014

*Biran Affandi*  
Prof.Dr.dr. Biran Affandi, SpOG(K)  
Ketua

## MUKADIMAH

Sesuai dengan fungsi universalnya sebagai rumah dan lumbung pengetahuan, teladan, dan kekuatan moral bagi masyarakat, Universitas Indonesia adalah perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar, yaitu kejujuran, kebenaran, keadilan, kepercayaan, kemartabatan, tanggung jawab, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga UI, terdiri dari sivitas akademika, anggota Majelis Wali Amanat, dan karyawan senantiasa berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai tersebut sebagai langkah nyata yang sangat penting dalam membangun iklim akademik. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung perwujudan visi UI.

## NILAI-NILAI DASAR UNIVERSITAS INDONESIA

1. **Kejujuran (*Honesty*)**. Sifat lurus, ikhlas hati, berkata dan bertindak benar, tidak berbohong, tidak menipu, tidak korupsi, tidak curang, yang dalam pelaksanaannya diiringi sikap tulus, arif bijaksana serta dilandasi keluhuran budi. Kejujuran mencakup seluruh sikap tindak, termasuk tidak melakukan plagiat dalam kegiatan akademik atau pengembangan ilmu pengetahuan, tidak menyalahgunakan jabatan, pangkat, gelar, atau fasilitas akademik lainnya.
2. **Keadilan (*Just and Fair*)**. Memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama secara adil dan non-diskriminatif bagi setiap warga dalam melaksanakan tugas masing-masing, termasuk dalam mengembangkan kegiatan akademik dan kegiatan lainnya tidak didasarkan pada pertimbangan yang bersifat rasial, etnis, agama, gender, status perkawinan, usia, difabilitas, dan orientasi seksual.
3. **Kepercayaan (*Trust*)**. Bersikap dan berperilaku amanah serta dapat dipercaya dalam menjalankan mandat maupun dalam melaksanakan setiap kegiatan atau kewajiban yang diembannya, baik dalam jabatan, fungsi, maupun sebagai warga negara pada umumnya.
4. **Kemartabatan (*Dignity*) dan/atau Penghormatan (*Respect*)**. Komitmen untuk memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, manusiawi, ketaatan pada norma kesusilaan, kepatutan, atau kepantasan dalam situasi apa pun.

5. **Tanggungjawab (*Accountability*)**. Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas jabatan maupun tugas fungsionalnya, serta menghindarkan diri dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat merugikan kepentingan UI maupun kepentingan Warga UI lainnya. Termasuk dalam upaya menghindarkan diri dari benturan kepentingan adalah tindakan menolak suap atau sejenisnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam jabatan dan fungsinya, yang dapat mengakibatkan kerugian UI maupun Warga UI lainnya.
6. **Kebersamaan (*Togetherness*)**. Keragaman/kemajemukan merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang menjadi kekuatan dan kekayaan Universitas Indonesia. Pengakuan akan kebhinekaan budaya merupakan dasar dari rasa kebersamaan dan menjadi bagian dari jati diri Warga UI sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oleh karenanya warga UI bertekad untuk menjunjung tinggi toleransi dan semangat kebersamaan dalam meniti serta melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada setiap Warga UI di lingkungan kerjanya.
7. **Keterbukaan (*Transparency*)**. Keterbukaan nurani dan keterbukaan sikap untuk bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain; keterbukaan akademik untuk secara kritis menerima semua informasi dan hasil temuan akademik pihak lain; dan bersedia membuka/membagi semua informasi pengetahuan yang dimiliki kepada pihak yang berhak mengetahui/berkepentingan, kecuali yang bersifat rahasia.
8. **Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan (*Academic Freedom and Scientific Autonomy*)**. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat di dalam lingkungan UI maupun dalam forum akademik lainnya.
9. **Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Compliance to Laws*)**. Melaksanakan semua kegiatan di lingkungan UI dengan mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Nilai-nilai dasar tersebut dijabarkan dalam Kode Etik dan Kode Perilaku berikut ini

## KODE ETIK

### Kejujuran

1. Setiap warga UI harus bersikap jujur dan wajib bertindak sesuai dengan standar dan nilai kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
2. Warga UI dilarang melakukan tindakan plagiat yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran; dan
3. Warga UI dilarang memberikan dukungan atau fasilitas terhadap tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, yaitu dengan sengaja membantu atau mencoba membantu pihak lain dalam melakukan tindakan yang tidak jujur.

### **Keadilan**

1. Warga UI harus senantiasa berlaku adil (*just and fair*) serta berupaya mewujudkan terciptanya keadilan (*fairness*) dalam lingkungan UI dengan menerapkan standar organisasi yang baik dalam praktik dan prosedur kelembagaan.
2. Warga UI harus menjaga integritas akademik dan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama warga UI maupun dengan pihak lain; dan
3. Warga UI, yang bidang pekerjaannya memberikan pelayanan kepada Warga UI lainnya maupun kepada pihak lain, harus memberikan pelayanan yang adil, responsif dan santun, serta tidak melakukan diskriminasi berdasarkan kriteria apa pun seperti ras, etnis, agama, gender, status perkawinan, usia, difabilitas, dan orientasi seksual.

### **Kepercayaan**

1. Warga UI harus bersikap amanah atau dapat dipercaya dan dapat diandalkan, dengan menjaga dan menjalankan setiap pekerjaan atau tugas yang diembankan kepadanya dengan sebaik-baiknya;
2. Warga UI harus menjaga dan tidak menyalahgunakan setiap informasi yang dimiliki terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang diembannya; dan
3. Warga UI harus menjaga nama baik Universitas Indonesia, baik di dalam maupun di luar lingkungan UI, termasuk di ranah publik.

### **Kemartabatan dan/atau Penghormatan**

1. Warga UI harus menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun serta tidak melakukan pelecehan dan/atau perundungan (*bullying*) maupun pelecehan seksual;
2. Warga UI dilarang melakukan tindakan mengancam atau menyerang, baik secara fisik maupun mental yang dapat mengakibatkan luka atau cedera fisik atau mengakibatkan ketakutan dan terganggunya rasa aman sesama warga UI; dan
3. Warga UI wajib berkomitmen untuk menjadikan area atau wilayah kampus UI sebagai zona yang aman dan bebas dari narkoba.

### **Tanggung Jawab**

1. Warga UI harus menjunjung tinggi standar perilaku bertanggungjawab dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Warga UI memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi dalam mengembangkan integritas akademik serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan; dan
3. Warga UI harus memiliki komitmen untuk tidak menyalahgunakan kedudukan atau jabatan serta harta kekayaan UI yang diamanatkan kepadanya; dan

menghindarkan diri dari tindakan yang dapat merugikan UI dan warga UI yang diakibatkan oleh adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara dirinya secara pribadi dan sebagai warga UI.

#### **Kebersamaan dalam Kemajemukan**

1. Warga UI harus menghargai dan menjunjung tinggi kemanusiaan yang beragam sebagai karunia, kekayaan, dan keistimewaan maupun kekurangan sebagai kekuatan yang justru mempersatukan dan menjadi pendorong pemahaman jati diri sebagai pendidik, peneliti, dan pengabdian masyarakat;
2. Warga UI harus menjunjung tinggi kebersamaan dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
3. Warga UI harus menjunjung tinggi kebhinekaan atau keragaman suku bangsa, agama, dan ras sebagai kekayaan budaya, serta mengelola kebhinekaan tersebut bukan untuk mempertajam perbedaan dan potensi perselisihan, melainkan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang harus dikembangkan oleh sivitas akademika untuk kehidupan dan kemanusiaan.

#### **Keterbukaan**

1. Warga UI harus bersifat terbuka dan rendah hati serta bersifat inklusif ;
2. Warga UI mewujudkan keterbukaan dan kerendahan hati itu dalam bentuk kesediaan untuk mendengar dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain, bersedia menerima kritik, bersedia menerima informasi dan menerima hasil temuan akademik pihak lain, dan bersedia membuka/membagi semua informasi pengetahuan yang dimiliki kepada pihak yang berhak mengetahui atau pihak yang berkepentingan, kecuali yang bersifat rahasia; dan
3. Warga UI menjunjung tinggi nilai toleransi.

#### **Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan**

1. Sivitas akademika UI harus menjunjung tinggi kebebasan akademik serta berkewajiban untuk memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan;
2. Sivitas akademika menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab, terutama kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan UI maupun dalam forum akademik lainnya, baik dalam bentuk ceramah, seminar, atau kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya; dan
3. Sivitas akademika menjunjung tinggi hak subyek penelitian dan menghormati privasi serta kerahasiaan subyek penelitian.

#### **Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**

Warga UI harus senantiasa mematuhi semua aturan hukum dan aturan yang sah lainnya, baik dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan UI maupun di luar UI. Hal itu perlu untuk menjaga martabat dan nama baik UI, serta untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bekerja.

## KODE PERILAKU

### Dosen Guru Besar dan Non-Guru Besar

1. Dosen menjunjung tinggi integritas moral dan etika dalam mengemban tanggungjawab profesionalnya;
2. Dalam melakukan kegiatannya, dosen harus bebas dari pengaruh dan kepentingan partai politik dan kelompok tertentu;
3. Dosen tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran hukum, susila, pelecehan seksual, perundungan, korupsi, tidak membawa senjata tajam dan senjata api, dan tidak mengedarkan serta mengonsumsi narkotika;
4. Dosen senantiasa mengembangkan sikap, perilaku, dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik menyangkut tugas yang diembannya maupun dalam perbuatan sehari-hari yang mencerminkan jati dirinya sebagai seorang ilmuwan dan intelektual;
5. Dosen mengemban tanggung jawab profesional dan tidak mengabaikan dan/atau menyalahgunakan tanggung jawab tersebut terhadap universitas, dosen lain, mahasiswa, masyarakat, dan diri sendiri;
6. Dosen menjaga dan memelihara dan tidak merusak fasilitas, sarana, dan prasarana di lingkungan universitas;
7. Dosen menghormati karya orang lain dan tidak melakukan tindakan plagiat sesuai dengan etika akademik;
8. Dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk menilai prestasi mahasiswa, dosen harus senantiasa menjalankannya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku serta didasarkan pada Kode Etik dan Kode Perilaku UI;
9. Dosen mendorong kemandirian mahasiswa dan tidak membuat mahasiswa bergantung secara pribadi kepadanya;
10. Dosen tidak menyalahgunakan posisi dominannya (*abuse of power*) baik terhadap mahasiswa maupun sesamanya; dan
11. Dosen tidak menerima dan meminta imbalan dalam membimbing dan menilai prestasi mahasiswanya.

### Mahasiswa

1. Mahasiswa tunduk pada Kode Etik dan Kode Perilaku UI;
2. Mahasiswa tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran hukum, susila, pelecehan seksual, perundungan, tidak membawa senjata tajam dan senjata api serta tidak mengedarkan dan mengonsumsi narkotika;
3. Mahasiswa bebas dari pengaruh dan kepentingan partai politik dan kelompok tertentu;

4. Mahasiswa dalam mengikuti dan menyelesaikan studi menghindarkan diri dari perbuatan curang dan tidak melakukan tindakan plagiat; dan
5. Mahasiswa memanfaatkan secara layak serta tidak merusak, dan tidak menyalahgunakan fasilitas kampus, dokumen, maupun hak-haknya sebagai mahasiswa, terutama di dalam lingkungan kampus.

#### **Rektor dan Perangkat Rektor**

1. Pimpinan dan perangkatnya menjunjung tinggi integritas moral dan etika dalam mengemban tanggungjawab profesionalnya;
2. Pimpinan dan perangkatnya tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran hukum, susila, pelecehan seksual, perundungan, korupsi, tidak membawa senjata tajam, senjata api, dan tidak mengedarkan serta mengonsumsi narkotika;
3. Pimpinan dan perangkatnya bebas dari pengaruh dan kepentingan partai politik dan kelompok tertentu;
4. Sebagai pengelola institusi yang otonom, pimpinan dan perangkatnya berupaya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar dosen dapat melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya; dan
5. Rektor dan perangkatnya bertindak secara adil, transparan, akuntabel, dan tidak menyalahgunakan posisi dominannya (*abuse of power*).

#### **Anggota Majelis Wali Amanat UI**

1. Anggota MWA tidak diperkenankan menyalahgunakan kedudukannya, serta nama, atribut, dan fasilitas UI untuk kepentingan pribadi;
2. Anggota MWA menjunjung tinggi nilai-nilai dasar UI, Kode Etik dan Kode Perilaku UI;
3. Anggota MWA tidak melanggar hukum dan kesusilaan, serta tidak melakukan pelecehan seksual, tidak melakukan perundungan, tidak korupsi, tidak membawa senjata tajam, senjata api, dan tidak mengonsumsi narkotika;
4. Anggota MWA bebas dari pengaruh dan kepentingan partai politik dan kelompok tertentu; dan
5. Anggota MWA harus bertindak sebagai sejawat yang peduli dan menginspirasi, memberikan masukan-masukan yang berarti bagi kemajuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di UI.

#### **Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku**

Bilamana terjadi pelanggaran etika sebagaimana dijabarkan dalam Kode Etik dan Kode Perilaku UI ini, akan diselesaikan berdasarkan tata cara yang ditentukan dalam *Pedoman Penyelesaian Pelanggaran Etika* yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

## PENUTUP

1. Setiap Unit di lingkungan UI dapat membentuk dan memberlakukan Kode Etik dan Kode Perilaku yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku UI ini.
2. Kode Etik dan Kode Perilaku UI ini berlaku juga bagi pihak-pihak lain yang masuk ke dalam lingkungan UI, termasuk orang asing yang bekerja sama dengan unit-unit di lingkungan UI.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal : 1 Desember 2014



Dewan Guru Besar Universitas Indonesia

*Biran Affandi*  
Prof. Dr. dr. Biran Affandi, SpOG(K)  
Ketua

Lampiran 2  
 Surat Keputusan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia  
 Nomor : 001/SK/DGB-UI/2014  
 Tanggal : 1 Desember 2014

	<b>PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU UI</b>	
	No. POB : 001/POB.DGB-UI/2014	No. Revisi: -
<b>PROSEDUR TETAP</b>	Tanggal Terbit: 1 Desember 2014	Ditetapkan oleh Dewan Guru Besar
<b>A. PENGERTIAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia (selanjutnya akan disingkat Kode Etik dan Kode Perilaku UI) adalah pedoman bersikap tindak dan berperilaku bagi setiap warga UI dalam melakukan aktivitasnya, baik di dalam lingkungan UI maupun di tengah masyarakat luas.</li> <li>2. Komite Etik, Integritas Moral, dan kebebasan Akademik (selanjutnya disingkat Komite Etik) adalah Komite yang dibentuk Dewan Guru Besar (DGB).</li> <li>3. Komite Etik adalah komite yang dibentuk DGB yang bertugas melakukan pembinaan integritas moral serta etika dan memastikan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku sivitas akademika.</li> <li>4. Tim khusus adalah tim yang dibentuk Dekan di tingkat Fakultas dan tim yang dibentuk Rektor di tingkat Universitas yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku warga UI selain sivitas akademika.</li> <li>5. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh warga Universitas Indonesia yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku UI.</li> <li>6. Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI adalah proses yang dilakukan oleh DGBF terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sivitas akademika atau pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan warga UI selain sivitas akademika oleh Tim Khusus yang dibentuk Dekan berdasarkan kewenangan masing-masing.</li> <li>7. Apabila Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir 6 tidak dapat diselesaikan ditingkat Fakultas maka Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh Komite Etik DGB dan/atau Tim Khusus yang dibentuk Rektor.</li> <li>8. Terduga adalah Warga UI yang diadukan telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI.</li> </ol>	

<b>B. TUJUAN</b>	Tujuan pembuatan POB ini adalah sebagai pedoman tata cara dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI.
<b>C. PERATURAN</b>	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
<b>D. PROSEDUR</b>	<p><b>1. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sivitas akademika di tingkat Fakultas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sivitas akademika disampaikan kepada Dewan Guru Besar masing-masing Fakultas;</li> <li>2) Dewan Guru Besar Fakultas yang selanjutnya disingkat DGBF mencatat adanya pengaduan tersebut di dalam buku yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menyampaikan berkas pengaduan dan bukti-bukti awal yang dimaksud, kepada Dekan, untuk diketahui;</li> <li>3) Dalam hal pengaduan disampaikan melalui Dekan, maka Dekan setelah mencatat dalam buku yang disediakan untuk itu, selanjutnya menyampaikan pengaduan itu kepada DGBF untuk ditindaklanjuti;</li> <li>4) DGBF menangani pengaduan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan Pedoman Penyelesaian Dugaan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia;</li> <li>5) DGBF melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan tersedianya bukti-bukti awal yang disertakan dalam pengaduan yang bersangkutan;</li> <li>6) Apabila bukti-bukti awal yang tersedia tidak memadai untuk dijadikan bukti adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI, maka DGBF mengembalikan berkas pengaduan tersebut kepada Pihak yang mengadu disertai keterangan bahwa pengaduan itu tidak disertai bukti-bukti yang memadai;</li> <li>7) Bilamana hasil analisis awal yang dilakukan oleh DGBF layak untuk ditindaklanjuti, maka DGBF melakukan pemanggilan terhadap Terduga untuk diberitahu bahwa dirinya diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. Terduga juga diberitahu untuk mempersiapkan pembelaan secara tertulis;</li> <li>8) Apabila Terduga tidak hadir memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti pelanggaran yang ada DGBF menyampaikan kepada Dekan disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;</li> <li>9) Apabila Terduga memenuhi panggilan DGBF maka proses berlanjut;</li> <li>10) DGBF meminta Terduga untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;</li> <li>11) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut Terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka DGBF memanggil kembali yang bersangkutan. Apabila setelah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka DGBF menyampaikan kepada Dekan disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;</li> </ol>

- 12) Apabila Terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka DGBF mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud;
- 13) Apabila diperlukan, DGBF dapat memanggil Terduga untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaannya;
- 14) DGBF dapat memanggil pihak yang mengadukan tindakan pelanggaran atau pihak lain yang terkait untuk menambahkan bukti atau menguatkan bukti bahwa benar Terduga telah melakukan pelanggaran;
- 15) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, DGBF melakukan analisis tentang benar tidaknya terjadi tindakan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI;
- 16) Apabila pemeriksaan telah dianggap cukup, DGBF mengadakan rapat atau sidang untuk menyimpulkan apakah benar terjadi pelanggaran;
- 17) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran, maka DGBF menyampaikan kepada Pihak yang mengadu bahwa tidak terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI. Dekan mendapatkan tembusan atas hasil rapat.
- 18) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI, maka DGBF menyampaikan Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Dekan disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan. Kasus selesai.
- 19) Apabila kasus tidak mungkin dapat diselesaikan oleh DGBF, kasus dapat dilanjutkan ke tingkat Universitas.

## **2. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh warga UI selain sivitas akademika di tingkat Fakultas**

- 20) Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku warga UI selain sivitas akademika disampaikan kepada Dekan masing-masing Fakultas.
- 21) Dekan membentuk tim khusus dan menyerahkan berkas pengaduan dan bukti-bukti awal kepada tim khusus;
- 22) Tim Khusus yang dibentuk Dekan menangani pengaduan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh warga UI selain sivitas akademika berdasarkan Pedoman Penyelesaian Dugaan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia;
- 23) Tim Khusus yang dibentuk Dekan melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan tersedianya bukti-bukti awal yang disertakan dalam pengaduan yang bersangkutan;
- 24) Apabila bukti-bukti awal yang tersedia tidak memadai untuk dijadikan bukti adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI, maka Tim Khusus yang dibentuk Dekan mengembalikan berkas pengaduan tersebut kepada Pihak yang mengadu disertai keterangan bahwa pengaduan itu tidak disertai bukti-bukti yang memadai;
- 25) Bilamana hasil analisis awal yang dilakukan oleh Tim Khusus yang dibentuk Dekan layak untuk ditindaklanjuti, maka selanjutnya Tim Khusus yang dibentuk Dekan melakukan pemanggilan terhadap Terduga untuk diberitahu bahwa dirinya diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. Terduga juga diberitahu untuk mempersiapkan pembelaan secara tertulis;

- 26) Apabila Terduga tidak hadir memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti pelanggaran yang ada Tim Khusus yang dibentuk Dekan menyampaikan kepada Dekan disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- 27) Apabila Terduga memenuhi panggilan Tim Khusus yang dibentuk Dekan maka proses berlanjut;
- 28) Tim Khusus yang dibentuk Dekan meminta Terduga untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 29) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut Terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka Tim Khusus yang dibentuk Dekan memanggil kembali yang bersangkutan. Apabila setelah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Tim Khusus yang dibentuk Dekan menyampaikan kepada Dekan disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- 30) Apabila Terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka Tim Khusus yang dibentuk Dekan mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud;
- 31) Apabila diperlukan, Tim Khusus yang dibentuk Dekan dapat memanggil Terduga untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaannya;
- 32) Tim Khusus yang dibentuk Dekan dapat memanggil pihak yang mengadakan tindakan pelanggaran atau pihak lain yang terkait untuk menambahkan bukti atau menguatkan bukti bahwa benar Terduga telah melakukan pelanggaran;
- 33) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Tim Khusus yang dibentuk Dekan melakukan analisis tentang benar tidaknya terjadi tindakan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI;
- 34) Apabila pemeriksaan telah dianggap cukup, Tim Khusus yang dibentuk Dekan mengadakan rapat atau sidang untuk menyimpulkan apakah benar terjadi pelanggaran;
- 35) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran, maka Tim Khusus yang dibentuk Dekan menyampaikan kepada Pihak yang mengadu bahwa tidak terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI. Kasus selesai.
- 36) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI, maka Tim Khusus yang dibentuk Dekan menyampaikan Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Dekan disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- 37) Apabila kasus tidak mungkin dapat diselesaikan oleh Tim Khusus, kasus dapat dilanjutkan ke tingkat Universitas

### **3. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang tidak dapat ditangani di tingkat Fakultas**

- 38) Apabila DGBF dan atau Tim Khusus yang dibentuk Dekan tidak dapat menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku di

lingkungan Fakultas masing-masing, dan jika alasan ketidakmampuan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut dapat diterima, selanjutnya DGBF dan atau Dekan meneruskan masalah yang dihadapi masing-masing tersebut kepada Dewan Guru Besar (DGB) UI dan/ atau Rektor;

- 39) Selanjutnya DGB UI meneruskan laporan tersebut kepada Komite Etik dan/ atau Rektor meneruskannya kepada Tim Khusus yang dibentuk Rektor untuk menangani lebih lanjut Perkara Dugaan Pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Fakultas sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;

#### **4. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sivitas akademika di tingkat universitas**

- 40) Komite Etik melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan tersedianya bukti-bukti awal yang disertakan dalam pengaduan yang bersangkutan;
- 41) Apabila bukti-bukti awal yang tersedia tidak memadai untuk dijadikan bukti adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI, maka Komite Etik mengembalikan berkas pengaduan tersebut kepada Pihak yang mengadu disertai keterangan bahwa pengaduan itu tidak disertai bukti-bukti yang memadai;
- 42) Bilamana hasil analisis awal yang dilakukan oleh Komite Etik layak untuk ditindak-lanjuti, maka Komite Etik melakukan pemanggilan terhadap Terduga untuk diberitahu bahwa dirinya diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. Terduga juga diberitahu untuk mempersiapkan pembelaan secara tertulis;
- 43) Apabila Terduga tidak hadir memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti pelanggaran yang ada DGB menyampaikan kepada Rektor melalui ketua DGB disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- 44) Apabila Terduga memenuhi panggilan Komite Etik maka proses berlanjut;
- 45) Komite Etik meminta Terduga untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 46) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut Terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka Komite Etik memanggil kembali yang bersangkutan. Apabila setelah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Komite Etik menyampaikan kepada Rektor melalui ketua DGB putusan hasil penanganan perkara tersebut disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- 47) Apabila Terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka Komite Etik mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud;
- 48) Apabila diperlukan, Komite Etik dapat memanggil Terduga untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaannya;
- 49) Komite Etik dapat memanggil pihak yang mengadakan tindakan pelanggaran

atau pihak lain yang terkait untuk menambahkan bukti atau menguatkan bukti bahwa benar Terduga telah melakukan pelanggaran;

- 50) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Komite Etik melakukan analisis tentang benar tidaknya terjadi tindakan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI;
- 51) Apabila pemeriksaan telah dianggap cukup, Komite Etik mengadakan rapat atau sidang untuk menyimpulkan apakah benar terjadi pelanggaran;
- 52) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran, maka Komite Etik menyampaikan kepada Pihak yang mengadu bahwa tidak terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI dengan tembusan kepada Rektor dan DGB
- 53) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI, maka Komite Etik menyampaikan Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Rektor melalui ketua DGB disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan. Kasus selesai.

#### **5. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh warga UI selain sivitas akademika di tingkat universitas**

- 54) Tim Khusus yang dibentuk Rektor mencatat adanya pengaduan tersebut di dalam buku yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menyampaikan berkas pengaduan dan bukti-bukti awal yang dimaksud, kepada Rektor, untuk diketahui;
- 55) Tim Khusus yang dibentuk Rektor menangani pengaduan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh warga UI selain sivitas akademika berdasarkan Pedoman Penyelesaian Dugaan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia;
- 56) Tim Khusus yang dibentuk Rektor melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan tersedianya bukti-bukti awal yang disertakan dalam pengaduan yang bersangkutan;
- 57) Apabila bukti-bukti awal yang tersedia tidak memadai untuk dijadikan bukti adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI, maka Tim Khusus yang dibentuk Rektor mengembalikan berkas pengaduan tersebut kepada Pihak yang mengadu disertai keterangan bahwa pengaduan itu tidak disertai bukti-bukti yang memadai;
- 58) Bilamana hasil analisis awal yang dilakukan oleh Tim Khusus yang dibentuk Rektor layak untuk ditindaklanjuti, maka selanjutnya Tim Khusus yang dibentuk Rektor melakukan pemanggilan terhadap Terduga untuk diberitahu bahwa dirinya diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. Terduga juga diberitahu untuk mempersiapkan pembelaan secara tertulis;
- 59) Apabila Terduga tidak hadir memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti pelanggaran yang ada Tim Khusus yang dibentuk Rektor menyampaikan kepada putusan penanganan perkara tersebut disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- 60) Apabila Terduga memenuhi panggilan Tim Khusus yang dibentuk Rektor maka proses berlanjut;
- 61) Tim Khusus yang dibentuk Rektor meminta Terduga untuk menyerahkan

pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

- 62) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut Terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka Tim Khusus yang dibentuk Rektor memanggil kembali yang bersangkutan. Apabila setelah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Tim Khusus yang dibentuk Rektor menyampaikan kepada Rektor putusan penanganan perkara tersebut disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- 63) Apabila Terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka Tim Khusus yang dibentuk Rektor mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud;
- 64) Apabila diperlukan, Tim Khusus yang dibentuk Rektor dapat memanggil Terduga untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaannya;
- 65) Tim Khusus yang dibentuk Rektor dapat memanggil pihak yang mengadakan tindakan pelanggaran atau pihak lain yang terkait untuk menambahkan bukti atau menguatkan bukti bahwa benar Terduga telah melakukan pelanggaran;
- 66) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Tim Khusus yang dibentuk Rektor melakukan analisis tentang benar tidaknya terjadi tindakan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI;
- 67) Apabila pemeriksaan telah dianggap cukup, Tim Khusus yang dibentuk Rektor mengadakan rapat atau sidang untuk menyimpulkan apakah benar terjadi pelanggaran;
- 68) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran, maka Tim Khusus yang dibentuk Rektor menyampaikan kepada Pihak yang mengadu bahwa tidak terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI. Kasus selesai.
- 69) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI, maka Tim Khusus yang dibentuk Rektor menyampaikan Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Rektor disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;

## **6. Ketentuan Tentang Sanksi.**


Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku ini akan ditindaklanjuti secara tegas dan konsisten melalui pengenaan sanksi. Tingkat dan jenis sanksi diberikan dengan mempertimbangkan latar belakang dan tingkat keseriusan serta akibat dari pelanggaran tersebut.


### **1. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan atau Kode Perilaku oleh Mahasiswa dapat berupa:**


- a. Teguran/peringatan keras secara tertulis;
- b. Penurunan *grade*/hasil penilaian kegiatan terkait pelanggaran yang menentukan kelulusan mahasiswa;
- c. Mengulang sebagian kuliah atau seluruhnya;
- d. Penurunan kelas;


	<p>e. Tidak dapat mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik dalam jangka waktu tertentu;</p> <p>f. Dinyatakan tidak lulus;</p> <p>g. Dikeluarkan dari Fakultas;</p> <p>h. Pencabutan gelar dapat dipertimbangkan untuk diberikan pada mahasiswa namun tidak terbatas pada kesalahan yang terjadi saat seseorang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas tetapi ditemukan setelah lulus, terhadap perilaku yang melibatkan penipuan dengan menggunakan atribut Fakultas dan atau Universitas, transkrip, dan sertifikat kelulusan lainnya.</p> <p><b>2. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan atau Kode Perilaku oleh Dosen dan Guru besar dapat berupa:</b></p> <p>a. Sanksi moral dalam bentuk pernyataan permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara terbuka kepada publik;</p> <p>b. Teguran/peringatan keras secara tertulis;</p> <p>c. Pernyataan untuk mengundurkan diri dari jabatan struktural;</p> <p>d. Pemberhentian dari jabatan struktural;</p> <p>e. Larangan sementara untuk mengikuti kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi selama periode waktu tertentu;</p> <p>f. Rekomendasi untuk penundaan kenaikan pangkat;</p> <p>g. Diberhentikan dari tugas sesuai dengan perundang undangan yang berlaku</p> <p>h. Tidak dapat dicalonkan sebagai Guru Besar Universitas Indonesia</p> <p>i. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p><b>3. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Perilaku oleh Tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.</b></p> <p><b>4. Komite Etik DGB memiliki wewenang untuk menegakkan, memodifikasi, atau membatalkan keputusan di tingkat Fakultas jika menemukan bahwa:</b></p> <p>a. Kesimpulan dari pelanggaran tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup;</p> <p>b. Kesimpulan dari pelanggaran didukung oleh bukti-bukti dan sanksi yang dikenakan sesuai, maka Komite Etik harus menegakkan keputusan dan sanksi yang diberikan di tingkat fakultas;</p> <p>c. Kesimpulan dari pelanggaran didukung oleh bukti-bukti baru, sehingga sanksi yang dikenakan dianggap tidak mencukupi atau berlebihan, maka Komite Etik dapat memodifikasi sanksi yang sesuai.</p>
<p><b>F. PRODUK LAYANAN</b></p>	<p>Keputusan Pimpinan UI tentang penyelesaian pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI.</p>


**BAGAN ARUS PROSEDUR :  
Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI**






































Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal : 1 Desember 2014

Dewan Guru Besar Universitas Indonesia



Prof. Dr. dr. Biran Affandi, SpOG(K)  
Ketua